

akibat kesalahannya dalam memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu Penggugat berkewajiban membayar kompensasi kepada Para Tergugat akibat berakhirnya hubungan kerja. Kompensasi dimaksud sesuai dengan UU No.13 tahun 2003, yang terdiri dari uang pesangon sesuai dengan 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4, jika telah berhak mendapatkannya. Akan tetapi terhadap Tergugat 14 dan Tergugat 19 Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat 14 dan Tergugat 19 pada jabatan semu atau yang setara.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan kerja antara Tergugat dengan Pengugat 9 dan penggugat 10 terbukti dilakukan berdasarkan perjanjian pemagangan dan perjanjian kerja paruh waktu, maka Majelis Hakim berpendirian Tergugat memiliki hak sepenuhnya untuk tidak memperpanjang hubungan kerja terhadap Penggugat 9 dan Pengugat 10 setelah masa kerja dalam perjanjian kerja paruh waktu berakhir, tanpa konsekwensi hukum apapun.

Menimbang, bhawa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat maka besarnya kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut.

P	Nama	Masa Kerja (tahun)	Upah/ Bulan (Rp)	Pesangon (Rp)	Penghargaan n Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak	Total (Rp)
1	Ajeng Kartini Afriyanti	2	1.118.009	4.472.036	-	670.805	5.142.841
2	Muchamad Riky	2	1.139.406	4.557.624	-	683.644	5.241.268

3	Kiky Satrya;	2	1.139.4 06	4.557.624	-	683.644	5.241.268
4	Hendra	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
5	Dennis Martayuda A	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
6	Hermawan	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
7	Arif Maulana	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
8	Agus	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
11	Ujang Suryana	2	1.150.1 05	4.600.420	-	690.063	5.290.483
12	Muhamad Nurdin	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
13	Andri	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
15	Edi Bagus Winoto	2	1.139.4 06	4.557.624	-	683.644	5.241.268
16	Anton Wahyudi	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
17	Johny Santoso	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
18	Restu	2	1.118.0	4.472.036	-	670.805	5.142.841

	Iryanti		09				
20	Ali Hafiz	2	1.069.8 65	4.472.036	-	641.919	4.921.379
21	Meidiah Puji Astuti	2	1.118.0 09	4.472.036	-	670.805	5.142.841
	TOTAL						87.649.761

Dengan demikian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 87.649.761,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa karena hubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya hubungan kerja, maka setelah hubungan kerja berakhir, sebagaimana telah dipertimbangkan, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan diatas maka surat berakhirnya hubungan kerja yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, harus disesuaikan dengan putusan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendirian telah cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan pengugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di bagian Konpensi, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan dipertimbangkan di bagian Rekonpensi.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di bagian pokok Perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus dan berakhir sejak berakhirnya masa kerja yang ditentukan dalam perjanjian kerja. Berdasarkan hal itu maka setelah berakhirnya hubungan kerja Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan ini maka permohonan provisi Para Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar upah yang tidak lagi dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendirian posita gugatan Para Penggugat, maupun petitumnya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan berhubungan sebab akibat dengan segala sesuatu yang terdapat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus pokok perkara di bagian rekonpensi, Majelis Hakim berpendirian tidak relevan lagi untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan hal ini juga maka Majelis Hakim berpendirian gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Rekonpensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150 juta, maka berdasarkan pasal 58 UU No. 2 tahun 2004, Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada negara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Para Tergugat, kecuali terhadap Tergugat 14 dan Tergugat 19, yakni Ujang Rusmani dan Andri Maulana;
3. Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat 14 dan Tergugat 19, yakni Ujang Rusmani dan Andri Maulana pada jabatan semula atau yang sederajat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 87.649.761,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

Penggugat	Nama	Total (Rp)
1	Ajeng Kartini Afriyanti	5.142.841
2	Muchamad Riky	5.241.268
3	Kiky Satrya;	5.241.268
4	Hendra	5.142.841
5	Dennis Martayuda A	5.142.841
6	Hermawan	5.142.841
7	Arif Maulana	5.142.841

8	Agus	5.142.841
11	Ujang Suryana	5.290.483
12	Muhamad Nurdin	5.142.841
13	Andri	5.142.841
15	Edi Bagus Winoto	5.241.268
16	Anton Wahyudi	5.142.841
17	Johny Santoso	5.142.841
18	Restu Iryanti	5.142.841
20	Ali Hafiz	4.921.379
21	Meidiah Puji Astuti	5.142.841
	TOTAL	87.649.761

5. Menghukum Penggugat untuk membayar upah Tergugat 14 sejak Januari 2010 dan Tergugat 19 sejak Maret 2010 hingga putusan ini diucapkan, yang masing-masing sebagai berikut, Tergugat 14 sebesar Rp 9.628.821,- dan Tergugat 19 sebesar Rp 7.826.063,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSİ

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin 27 September 2010, oleh kami FX Jiwo Santoso, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Razziaty Ischaya, S.IP., S.H, M.H, Saut Christianus Manalu, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010, dibantu oleh Komar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis

Sri Razziaty Ischaya, SIP, S.H., M.H

FX .Sijiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Saut Christianus Manalu, S.H.

Panitera Pengganti

Komar, S.H.